

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Pemikiran tentang hutan adalah merupakan warisan dari nenek moyang harus segera di rubah karena hutan tidak hanya menjadi warisan nenek moyang, akan tetapi merupakan titipan anak cucu yang harus terus dijaga kelestariannya.¹

Hutan yang ada diIndonesia juga memiliki sangat banyak keaneka ragaman baik flora maupun fauna yang dapat dimanfaatkan diberbagai bidang antara lain dibidang ekonomi, bidang kesehatan dengan banyaknya tanaman tanaman alami yang dapat digunakan untuk obat obatan dan lain lain. Hutan pun memberikan manfaat bagi keseimbangan ekosistem karena hutan berfungsi sebagai pejaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbon, sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global dan

¹ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

mengurangi dampak perubahan iklim.² Namun yang terjadi sekarang malah sebaliknya hutan Indonesia banyak terjadi kerusakan berbagai daerah salah satunya di Kalimantan terjadi pembakaran hutan.

Akibat terjadinya kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang salah satunya adalah timbulnya kabut asap, selain itu juga banyak masalah dan kerugian yang ditimbulkan dari kabut asap dan kebakaran hutan. Akibat terbakarnya hutan itu menyebabkan berbagai kerusakan seperti kerusakan pada tanaman atau tumbuhan, kerusakan yang terdapat pada lingkungan kerusakan di ekosistem yang mana bila hal ini terjadi secara terus menerus maka akan menyebabkan punahnya banyak hewan akibat tidak punya tempat tinggal atau mati karena terbakar, berkurangnya keindahan yang ada di alam, dan juga akibat asap tersebut menyebabkan masyarakat setempat untuk sulit bernafas atau terganggu pernapasan karena asap kebakaran hutan selain itu hal ini menyebabkan datangnya berbagai penyakit seperti penyakit pada mata, penyakit pernapasan, dan menyebabkan berbagai aktivitas masyarakat menjadi terganggu akibat kebakaran hutan ini, bahkan di daerah daerah tertentu akibat asap tersebut menjadikan jarak pandang hanya bisa mencapai 50 samapi 100 meter.

Kebakaran hutan itu meningkat dengan adanya perubahan dari hutan menjadi hutan tanaman dan perkebunan untuk membersihkan lahan hutan rawa gambut menjadi lahan pengusahaan menggunakan sistem tebas dan baka karena menganggap akan lebih murah dan lebih efektif yang menyebabkan

² *Ibid*, hlm. 2.

Salah satu determinan konversi hutan ke penggunaan lain adalah harga komoditi.³

Kejadian kemarau yang terjadi sejak Juni lalu sudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang sangat parah. Meski tidak separah kebakaran hutan pada saat 1998 yang menghanguskan 0,61 juta hektar akan tetapi bencana kebakaran di Kalimantan tengah pada saat oktober kemarin telah mencapai di dalam lokasi lokasi yang terjadinya rawan terbakar berada di wilayah sungai data dari pihak Balai Taman Nasional Setempat, kebakaran itu telah menghabiskan 21 hektar di Pulang Pisau, 612 hektar Meawai, 20 hektar Palangkaraya.⁴

Sedangkan kebakaran hutan dan lahan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah menjadi kebiasaan tahunan yang sering sekali terjadi. kebakaran akibat kegiatan untuk bukaan lahan dengan menggunakan api atau membakar untuk kebutuhan perkebunan seperti tanaman industri, perkebunan sawit yang mana hal ini berujung timbulnya kerugian yang akan membuat masalah. kebakaran hutan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat sulit untuk dikendalikan terlebih didukung oleh cuaca yang tidak menentu sehingga kebakaran tersebut menjadi sulit untuk di cegah.

³ Popi Tuhulele, 2014, "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 120.

⁴ Masayu Yulin Vinanda dan Tira Maya, 2009, "Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah Butuh Penanganan Serius" dari <https://www.wwf.or.id/?11040/Kebakaran-Hutan-dan-Lahan-Gambut-di-Kalimantan-Tengah-Butuh-Penanganan-Serius> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 21.00 WIB.

Suatu kebakaran hutan yang terjadi di kabupaten kota waringin barat disebabkan oleh para perusahaan, para petani atau sekelompok masyarakat ingin mengganti lahan dan hutan menjadi perkebunan, namun mereka ingin menggunakan cara yang mudah, cepat dan murah yang seharusnya melakukan pembukaan lahan dengan cara yang lebih aman menggunakan zat zat kimia kepada lahan yang ingin digunakan tetapi malah menggunakan cara yang menurut mereka lebih mudah, cepet, yaitu dengan melakukan pembakaran membakar. awalnya kegiatan pembukaan lahan dengan membakar dilakukan diarea sekitar kegiatan yang ingin melakukan pembukaan saja namun malah api tersebut menjalar kehutan lainnya hingga api tersebut terus meluas membesar dan sehingga sangat sulit untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran tersebut.⁵ Hal ini didukung dengan kemarau yang sangat panjang menyebabkan api dari pembakaran itu menjadi semakin lebih besar. Halini menyebabkan kerugian bagi masyarakat kabupaten kota waringin barat.

Masalah kebakaran ini sudah menghabiskan ratusan hektar hutan yang berada di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan lokasi yang berubah ubah seperti di seberang Mendawai, Pasir Panjang dan tempat lainnya. Akibat dari pembakaran tersebut menimbulkan kerugian bagi msyarakat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat seperti dibidang kesehatan banyak masyarakat terkena penyakit pernafasan, dibidang pendidikan yaitu sekolah sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terpaksa harus memundurkan waktu belajarnya yaitu mulai masuk sekolah jam 8 pagi hal ini

⁵ S. Andy Cahyono, E.H. Putra, 2015, "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesiadan Implikasi Kebijakaannya", *Jurnal Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, hlm.10.

di sebabkan oleh kabut asap yang tebal setiap paginya, dibidang ekonomi banyak masyarakat terhambat aktivitasnya, dibidang transportasi banyak penerbangan yang ditunda bahkan batal akibat kabut asap yang tebal, selain itu kebakaran tersebut juga menyebabkan kematian bagi satwa liar seperti Orang Utan, Bekantan, Burung Tingang dan lain lain.

Sedangkan pengaturan larangan membakar lahan yaitu pada :

- a. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 69 (1) huruf H

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Pasal 108

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 (1) huruf H, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling dikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”⁶

- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1)

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dan/atau megolah lahan dengan cara membakar.”

⁶ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 108

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷”

Dari penjelasan diatas tergambarakan dengan sangat jelas bahwa kondisi lingkungan Indonesia khususnya daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa kondisi yang sangat memprihatinkan karena banyak timbul kerusakan kerusakan di hutan kabupaaten kotawaringin barat yang disebabkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pembukaan lahan dengan membakar untuk perkebunan dengan alasan agar pembukaan lahan tersebut cepat terjadi dan hemat sehingga mereka tidak berfikir panjang tentang dampak apa yang akan terjadi selanjutnya, seharusnya para msayarakat dan pelaku pembukaan lahan tersebut lebih hati hati dalam melakukan tindakan terlebih tindakan tersebut membuat kerugian terhadap orang lain yaitu berupa kabut yang menerpa kabupaten kota waringin barat, yang menyebabkan kerugian baik itu timbulnya penyakit, dan mengganggu aktivita masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar besar

⁷ Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

kemakmuran rakyat”⁸ dengan dasar ini Pemerintah berkewajiban menjaga hutan dan melindungi hutan untuk memakmuran rakyat Indonesia. Mengingat dampak dampak yang sangat merugikan akibat terjadinya pembakaran hutan tersebut yang sangat banyak terlebih lagi menimbulkan kerugian kerugian seperti yang telah dijelaskan diatas maka perlu adanya upaya upaya penanganan khusus dan serius dari semua elemen baik itu masyarakat dan Pemerintah di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun dalam mengurangi pembakaran hutan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam skripsi ini berjudul “UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN BARAT DALAM MENGURANGI PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat dalam mengurangi pembakaran lahan ?
2. Apa hambatan dalam pengurangi kasus pembakaran hutan ?

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pembakaran.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya mengurangi pembakaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat berupa informasi dan pengetahuan kepada masyarakat daerah kotawaringin barat tentang upaya pemerintah dalam menangani pembakaran hutan.